



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung DIKTI Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57946100 ext. 0433; Faks. (021) 5731846; Website: <http://dp2m.dikti.go.id>

Nomor : 925/D3/PL/2010

17 Mei 2010

Lampiran : -

Perihal : **Pengumuman Hasil Seleksi Reviewer DP2M**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu (terlampir)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan seleksi reviewer Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini dinyatakan memenuhi syarat dan kualifikasi reviewer DP2M Ditjen Dikti.

Untuk itu, kami minta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi kode etik selaku reviewer DP2M.
- 2) Pereview harus bertindak jujur dan objektif dalam bekerja dan harus menjaga kerahasiaan hasil review. Penyampaian hasil review hanya boleh disampaikan oleh Direktur P2M.
- 3) Pereview harus meningkatkan pengetahuannya tentang semua peraturan dan standar-standar yang diberlakukan oleh DP2M, termasuk hal-hal yang terkait dengan perannya sebagai tim review.
- 4) Pereview harus senantiasa proaktif menjaga dirinya agar senantiasa tidak ketinggalan informasi tentang perubahan-perubahan kebijakan, standar-standar, dan pengumuman-pengumuman dengan cara mengunjungi situs DP2M.
- 5) Seorang Pereview harus "tepat waktu" dalam setiap penugasan dan pertemuan. Jika ia gagal untuk menghadiri suatu penugasan dan/atau pertemuan dikarenakan kejadian yang tidak dapat dihindarkan, maka ia harus secepat mungkin memberitahu DP2M.
- 6) Semua potensi konflik kepentingan, atau potensi munculnya konflik kepentingan, harus dinyatakan pada saat ada permintaan untuk menjadi anggota tim review.
- 7) Setiap tim reviewer dilarang berhubungan dengan penerima hibah sebelum atau sesudah kecuali atas ijin tertulis dari DP2M. Pereview harus mengundurkan diri dari partisipasi atau diskusi pada titik dimana dugaan konflik kepentingan timbul, atau jika ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan obyektivitas review dapat terpengaruh.
- 8) Pereview yang diundang berbicara oleh/ke perguruan tinggi dalam kaitan dengan program-program DP2M harus mendapat ijin tertulis dan melaporkan hasilnya ke DP2M

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat

ttd

Suryo Hapsoro Tri Utomo  
NIP. 19560901 198503 1 003

Tembusan :

Yth. Dirjen Dikti (sebagai laporan);